

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) kabupaten serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan RPJMD Provinsi.

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bersama pemangku kepentingan sesuai peran dan kewenangan masing-masing, menyusun RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023. Disusun berpedoman dengan RPJPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005-2025 serta memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021.

RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan terpilih periode 2018-2023. Tahapan penyusunan RPJMD melalui 6 (enam) tahapan yaitu : 1) persiapan penyusunan RPJMD; 2) penyusunan rancangan awal RPJMD; 3) penyusunan rancangan RPJMD; 4) pelaksanaan Musrenbang RPJMD; 5) perumusan rancangan akhir RPJMD; dan 6) penetapan RPJMD. Secara detail tahapan penyusunan RPJMD dapat dijelaskan pada gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1 Bagan Alir Tahapan dan Tatacara Penyusunan RPJMD

Penyusunan RPJMD juga memperhatikan kondisi internal dan eksternal wilayah yang terangkum dalam isu-isu strategis, yang memuat strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah berdasarkan kondisi dan potensi daerah, peluang dan tantangan bagi pengembangan wilayah dengan tetap memperhatikan kebijakan dan program strategis Nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja, RPJMD ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian target-target yang secara lebih detail akan dibahas pada bab selanjutnya.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarasutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
24. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 320);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 16);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 Nomor 3);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014, Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); dan
34. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor
35. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3)

1.3 Hubungan Antar Dokumen

1.3.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Lainnya

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika disusun dengan memperhatikan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, Renstra Badan Siber dan Sandi Negara, Renstra Bdan Pusat Statistik, untuk menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Selanjutnya, Renstra akan dijadikan pedoman bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. HSS sebagai dasar bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja).

1.3.1.1 Renstra Diskominfo dengan RPJMD Kabupaten

Penelaahan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD merupakan salah satu identifikasi faktor-faktor eksternal yang bertujuan untuk mendapatkan butir-butir kebijakan pemerintah terpenting, yang berhubungan, dan berpengaruh langsung terhadap perencanaan pembangunan daerah yang menjadi tupoksi dan urusan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS dalam 5 (lima) tahun ke depan. Hasil telaahan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau, sebaliknya, ancaman bagi daerah selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.3.1.2 Renstra Diskominfo dengan Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika

Penelaahan kebijakan pembangunan Bidang Komunikasi dan Informatika yang tertuang dalam Renstra Kementerian Kominfo RI juga merupakan salah satu unsur penting dalam menyusun Renstra Diskominfo Kabupaten HSS. Demikian pula dengan Renstra Badan Siber dan Sandi Negara dan Renstra Badan Pusat Statistik, karena Diskominfo Kabupaten HSS sesuai tupoksinya meliputi urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik.

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sleman 2017-2021 dimaksudkan untuk memberikan gambaran strategis arah program kerja Dinas Komunikasi dan Informatika disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka anggaran yang

bersifat indikatif selama 5 (lima) tahun ke depan. Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika ini menjadi landasan penyusunan semua dokumen perencanaan pembangunan sektor komunikasi dan informatika, Persandian dan Statistik Daerah Kabupaten HSS.

Sehingga akan terwujud konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang yang mengacu pada RPJMD.

Tujuan dari disusunnya dokumen Renstra Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, antara lain :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum, dan pembangunan daerah tahun 2018-2023 sektor Komunikaasi dan Informatika.
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan RDPA, DPA, RDPPA, DPPA antara tahun 2019 sampai tahun 2023.
3. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap Diskominfo Kabupaten HSS antara tahun 2019 sampai tahun 2023.
4. Membantu mencapai visi misi Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2018 - 2023, harus selaras dengan bab per bab pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 - 2023. Gambar 1.3 dibawah ini, menjelaskan keterkaitan penyajian materi antar bab pada Rencana Strategis

Gambar 1.3
Keterkaitan Penyajian
Materi Antar Bab pada Rencana Strategis Perangkat Daerah



Untuk itu sistematika penulisan Rencana Strategis Diskominfo Tahun 2018-2023, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan tentang latar belakang, landasan hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini ini menyajikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya Perangkat Daerah, Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini menyajikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra SKPD Provinsi Kalimantan Selatan, Telaahan RTRW dan KLHS serta Penentuan Isu-Isu Strategis.

BABA IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menyajikan rumusan pernyataan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Bab ini menyajikan Rencana Program Dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, Dan Pendanaan Indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

Bab ini menyajikan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini ini menyajikan penjelasan tentang kaidah untuk melaksanakan Renstra Perangkat daerah.

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOMUNIKAS
INFORMATIKA KABUPATEN HSS

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS

Tugas, fungsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang tahun 2016 berdiri, yang dulunya merupakan gabungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

Tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 62 Tahun 2016 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pengelolaan dan pelayanan informasi publik, teknologi komunikasi dan informatika, persandian dan statistik serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari :

a. Sekretariat :

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika serta tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Koordinasi penyusunan rencana strategis, program dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawian, kerumahtanggaan, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi;
- Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- Koordinasi pelaksanaan program laporan kinerja, program dan kegiatan;
- Koordinasi penyusunan laporan kinerja, program dan kegiatan;
- Pembinaan dan pemberian dukungan urusan administrasi keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi; dan
- Pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

a.1 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan surat menyurat, kearsipan, inventarisasi barang, rumah tangga, perlengkapan, perjalanan dinas, kerjasama, hukum, hubungan masyarakat, keprotokolan, arsip dan dokumentasi serta pengelolaan administrasi kepegawaian dan ketatalaksanaan.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- Melaksanakan urusan tata usaha dan kearsipan;
- Menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU) sesuai usulan masing – masing Bidang ;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang;
- Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, pelayanan akomodasi tamu, hubungan masyarakat dan keprotokolan ;
- Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan lingkungan kantor;
- Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan dan pengembangan pegawai;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan proses administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian, mutasi pensiun dan cuti;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pegawai meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- Menyiapkan bahan, telaahan dan melaksanakan penyusunan peraturan perundang –undangan serta evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- Menyiapkan bahan dan mengelola tata usaha kepegawaian meliputi Daftar Urut Kepangkatan, dokumentasi berkas kepegawaian dan rekapitulasi absensi;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

a.2 Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan-urusan penyusunan program, rencana kerja, rencana anggaran dan pelaporan pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan pertanggung jawaban keuangan, serta laporan

keuangan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut :

- Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Menyiapkan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan perubahan anggaran;
- Melakukan kerjasama dengan unit kerja dan instansi terkait dalam rangka penyusunan rencana kerja, baik rencana kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka panjang;
- Menyusun rencana anggaran belanja tidak langsung, anggaran belanja langsung, rencana penerimaan dan pendapatan Dinas Kominfo dan Informatika;
- Melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyusunan rencana anggaran belanja dan rencana pendapatan dan penerimaan;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan koordinasi penyusunan rencana evaluasi dan pelaporan kinerja;
- Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisa data yang berhubungan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- Menyiapkan bahan dan menyusun konsep laporan kegiatan Dinas, baik laporan rutin maupun laporan insidental;
- Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan;
- Melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penertiban surat perintah membayar;
- Melaksanakan urusan gaji pegawai;
- Menyiapkan bahan pengesahan dokumen anggaran;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran;
- Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dan pengelolaan dokumen keuangan;
- Menyiapkan bahan dan mengusulkan pejabat pengelola perbendaharaan;
- Penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai bidang tugas.

b. Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik :

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- Penyusunan program pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- Pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- Evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik, pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan nasional dan pemerintah daerah, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik, pelayanan informasi publik, layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas;

Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik terdiri dari :

b.1 Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional pengelolaan informasi publik, dengan rincian sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pengelolaan Informasi Publik;
- Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur perizinan media penyiaran elektronik;
- Menyajikan data hasil pembangunan dan pelayanan informasi publik melalui website Pemerintah Daerah;
- Mengelola data-data pengaduan masyarakat melalui Short Message Service (sms) center dan call center;
- Menyiapkan bahan pertimbangan teknis publikasi informasi publik melalui media luar ruang;
- Menghimpun dan menganalisis permasalahan yang berkembang dikalangan masyarakat terutama di media massa dan elektronik;
- Menghimpun, menyaring dan menganalisa informasi baik dari masyarakat, pers, lembaga pemerintah dan non pemerintah;
- Menyusun dan mengolah data kebijakan dan kegiatan Pemerintah Daerah, baik di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- Menyiapkan bahan untuk memberikan tanggapan terhadap pemberitaan media massa dan elektronik maupun surat pembaca yang berkaitan dengan program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- Mengklasifikasikan, mensistematiskan dan menyusun bahan-bahan pemberitaan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan data dan bahan penerbitan berkala maupun insidental program dan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- Melaksanakan kajian atas dampak dan konsekwensi dibukanya informasi publik berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- Melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan asistensi pelaksanaan pengkasifikasian informasi publik;
- Memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait diterima atau maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait diterima atau ditolaknya suatu permintaan informasi;
- Menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan informasi;
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sesuai bidang tugas.

b.2 Seksi Pelayanan Informasi Publik.

Seksi Pelayanan Informasi Publik mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijakan operasional pelayanan informasi publik, dengan rincian sebagai berikut:

- Menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Informasi Publik;
- Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan bidang penyiaran;
- Mengumpulkan dan mengolah bahan dan berita yang akan disiarkan televisi Pemerintah Daerah; Menyusun program dan menentukan jenis-jenis acara siaran pada televisi dan radio Pemerintah Daerah;
- Melaksanakan pembinaan dan pengembangan kapasitas petugas informasi;
- Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi persyaratan administrasi dan kelayakan data teknis terhadap permohonan izin penyelenggaraan radio dan / atau televisi;
- Melaksanakan desiminasi informasi melalui media massa dan elektronik;
- Melaksanakan koordinasi dengan instansi pemerintah / swasta dalam penyelenggaraan dialog interaktif;
- Melaksanakan pemeliharaan perangkat siaran radio atau televisi milik Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan bahan pertimbangan teknis pemberian perizinan peredaran dan pemutaran film, video, cassette disk, laser disk dan produk rekaman lainnya pada tempat karaoke maupun tempat penjualan dan persewaan;
- Melayani, menghubungi dan membina hubungan kerjasama dengan wartawan/kalangan pers dalam rangka peliputan acara kegiatan Pemerintah Daerah;
- menyiapkan dan mengolah bahan penjelasan, tanggapan dan keterangan pers;
- menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan informasi publik;
- melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik sesuai bidang tugas.

c. Bidang Persandian dan Statistik :

Bidang Persandian dan Statistik mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Persandian dan Statistik mempunyai fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- penyusunan program persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;

- koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- pengawasan dan pengendalian kebijakan di bidang persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- evaluasi dan pelaporan kebijakan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah ; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Persandian dan Statistik terdiri :

c.1 Seksi Persandian

Seksi Persandian mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan pengawasan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Persandian;
- menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang persandian;
- mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan persandian;
- menginventarisasi dan menganalisa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan persandian;
- melaksanakan pencatatan dan agenda berita-berita / radiogram baik yang diterima ataupun yang dikirim oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- menyusun dan menyimpan data personil, materiil serta inventarisasi data jaringan sandi Pemerintah Daerah;
- melaksanakan segala kegiatan dan usaha untuk pengamanan informasi personil dan materiil Sandi;
- memelihara, menyimpan dan mengamankan dokumen dan dan alat-alat Sandi serta mengembangkan sistem dan alat-alat Sandi;
- melakukan pengiriman dan penerimaan berita dengan pesawat telek atau mesin Sandi;
- melakukan pendataan berita / radiologi yang bersifat rahasia yang dikirim melalui hubungan persandian;
- menyiapkan bahan dan menetapkan pola hubungan komunikasi sandi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- melaksanakan pembinaan dan koordinasi pengamanan informasi pada pimpinan Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai bidang tugas.

c.2 Seksi Statistik

Seksi Statistik mempunyai tugas menyiapkan bahan, melaksanakan koordinasi, kerjasama dan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral dalam rangka mendukung pembangunan Daerah, dengan rincian sebagai berikut :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Statistik;
- menyiapkan bahan perumusan kebijakan dibidang statistik untuk mendukung pembangunan Daerah;
- melaksanakan survey, kompilasi produk administrasi maupun cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menyelenggarakan statistik sektoral;
- melaksanakan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral;
- menyediakan data statistik yang lengkap, akurat, dan mutakhir dalam rangka mendukung pembangunan Daerah;
- melaksanakan analisis, evaluasi, dan pelaporan kegiatan statistik sektoral; dan
- melaksanakan tugas lain yang di berikan Kepala Bidang Persandian dan Statistik sesuai bidang tugas.

d. Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika :

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan di bidang layanan infrastruktur sistem informasi manajemen Daerah, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi dan informasi, serta layanan domain, sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- perumusan kebijakan teknis pelayanan infrastruktur sistem informasi manajemen Daerah, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi dan informasi, serta layanan domain, sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah;
- penyusunan program pelayanan infrastruktur sistem informasi manajemen Daerah, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi dan informasi, serta layanan domain, sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah ;
- koordinasi pelaksanaan pelayanan infrastruktur sistem informasi manajemen Daerah, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi dan informasi, serta layanan domain, sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah;

- pengawasan dan pengendalian pelayanan infrastruktur sistem informasi manajemen Daerah, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi dan informasi, serta layanan domain, sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah;
- evaluasi dan pelaporan pelayanan infrastruktur sistem informasi manajemen Daerah, pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, pengembangan e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, pengembangan sumber daya teknologi dan informasi, serta layanan domain, sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika terdiri :

d.1 Seksi Sarana Telekomunikasi dan Informatika

Seksi Sarana Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, warung telekomunikasi, warung internet atau sejenisnya serta standarisasi alat telekomunikasi, dengan rincian sebagai berikut :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana Telekomunikasi dan Informatika;
- melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pusat sistem informasi Pemerintah Daerah;
- mengendalikan dan menertibkan terhadap pelanggaran standarisasi alat telekomunikasi;
- melaksanakan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan jaringan telekomunikasi yang bersifat lokal;
- memberikan pelayanan proses penerbitan izin penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan pemerintah dan badan hukum yang cakupan areanya kota sepanjang tidak menggunakan spektrum frekuensi radio;
- memberikan pelayanan proses pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan Kota;
- memberikan pelayanan proses penerbitan izin kantor cabang dan loket pelayanan operator Amatir Radio (AR), Penguasaan Perangkat Radio Amatir (IPPRA), Komunikasi Radio Antar Penduduk (KRAP) dan Penguasaan Perangkat Komunikasi Radio Antar Penduduk (PPKRAP);
- memberikan pelayanan proses pemberian rekomendasi penerbitan izin lokasi pembangunan studio dan stasiun pemancar radio dan/atau televisi;
- memberikan pelayanan proses pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan areanya dalam Daerah, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung internet atau sejenisnya; dan

- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugas.

d.2 Seksi Aplikasi Teknologi Telekomunikasi dan Informatika.

Seksi Aplikasi Teknologi Telekomunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengembangan e-Government, pelayanan online dan pelayanan informasi elektronik, serta mengelola domain, sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut :

- menyusun rencana kegiatan Seksi Aplikasi Teknologi Telekomunikasi dan Informatika;
- menyiapkan bahan dan menyusun standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur penyelenggaraan suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala Kabupaten;
- melaksanakan pengembangan, penataan dan evaluasi suprastruktur e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi skala Kabupaten;
- menyiapkan bahan dan memberikan bimbingan teknis pengembangan e-Government, infrastruktur jaringan, infrastruktur informasi dan infrastruktur aplikasi;
- menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan penyelenggaraan pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi skala Kabupaten;
- menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
- melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta kerjasama teknis Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
- melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis pemberdayaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA);
- melaksanakan verifikasi, validasi dan pemutakhiran data dan informasi lintas sektor berbasis elektronik;
- menyiapkan bahan dan mengembangkan penyelenggaraan pelayanan online dan pelayanan informasi elektronik Pemerintah Daerah;
- melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur aplikasi pelayanan online/transaksi lingkup SKPD;
- mengelola domain, sub domain, portal dan website Pemerintah Daerah; dan
- melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika sesuai bidang tugas.

e. Unit Pelaksana Teknis Dinas ; dan


f. Kelompok Jabatan Fungsional

Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS sesuai dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 69 tahun 2016 sebagaimana

telah dijelaskan diatas. Secara lengkap bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dapat dilihat dalam Gambar 2.1.

GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISKOMINFO HSS



2.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Kapasitas pelayanan yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, Diskominfo di dukung oleh sumber daya aparatur sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.2
Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Struktural

No	Nama Jabatan	Jumlah	Tingkatkan Jabatan
1	2	3	4
1	Kepala Dinas	1	Pimpinan Tinggi Pratama
2	Sekretaris	1	Pejabat Administrator
3	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	0	Pejabat Pengawas
4	Kasubag. Perencanaan dan Keuangan	1	Pejabat Pengawas
5	Kabid. Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik	1	Pejabat Administrator
6	Kasi. Pengelolaan Informasi Publik	0	Pejabat Pengawas
7	Kasi. Pelayanan Informasi Publik	1	Pejabat Pengawas
8	Kabid. Persandian dan Statistik	1	Pejabat Administrator
9	Kasi. Persandian	0	Pejabat Pengawas
10	Kasi. Statistik	1	Pejabat Pengawas
11	Kabid. Teknologi Komunikasi dan Informatika	1	Pejabat Administrator
12	Kasi. Sarana Telekomunikasi dan Informatika	1	Pejabat Pengawas
13	Kasi. Aplikasi Teknologi dan Informatika	1	Pejabat Pengawas

2.4

Jumlah SDM Berdasarkan Jabatan Fungsional

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Pranata Humas	0	
2	Pranata Komputer	1	

2.5

Jumlah SDM Tenaga Kontrak

No	Nama Jabatan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1	Petugas Kebersihan	2	

2	Penjaga Malam	2	
3	Petugas Teknis Operator Kandang TV	8	
4	Tenaga editing berita	8	
5	Tenaga Ahli IT Programer e Government	3	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sedangkan sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaantugas dan fungsi adalah sebagai berikut :

- ❖ Gedung kantor
- ❖ Fasilitas perkantoran telah tersedia seperti:
 - Meubeleir
 - Komputer
 - Fasilitas Telekomunikasi
 - Fasilitas Studio Audio Visual
 - Peralatan server center
 - Dan lain-lain
- ❖ Kendaraan Dinas yang mendukung kegiatan operasional
 - Kendaraan dinas roda 4 sebanyak 2 (dua) buah
 - Kendaraan dinas roda 2 sebanyak 6 (enam) buah

2.3 Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Perangkat Daerah non pelayanan dasar yang meliputi urusan Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

2.3.1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan komunikasi dan informatika di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diselenggarakan dalam upaya memberikan pelayanan komunikasi dan informatika secara luas, dan transparan kepada masyarakat. Sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Seiring dengan kemajuan teknologi pada jaringan komunikasi saat ini, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mendorong upaya percepatan ketersediaan jaringan komunikasi melalui internet untuk masyarakat, hal ini dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan internet yang lebih cepat dan lebih luas.

Selain itu juga untuk mewujudkan transparansi dan kemudahan informasi yang diterima oleh masyarakat luas, maka Dinas Kominfo

Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan integrasi dan digitalisasi pada beberapa sistem informasi yang ada pada perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai selatan. Beberapa inovasi pada sistem informasi yang berbasis teknologi komunikasi dan informatika yang telah banyak mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan pemerintah Daerah. Perkembangan capaian indikator kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6 Capaian Indikator Kinerja Urusan Kominfo Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun Ke -		Realisasi Capaian Tahun Ke -		Rasio Capaian Diskominfo Tahun ke-	
					2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	KOMUNIKASI dan INFORMATIKA									
	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	-	-		0	1	0	1	0	1
	Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	-	-		0	0	0	0	0	0
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-		0	100%	0	100%	0	100%
	Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	-	-		0	100%	77.78%	100%	77.78%	100%

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
 Pembina Tk. I
 NIP. 19730309 199402 1 002

2.3.2. Urusan Statistik

Indikator yang dapat digunakan untuk menggambarkan urusan statistik daerah berdasarkan Lampiran Permendagri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen statistik daerah, seperti :

- Buku “Kabupaten Dalam Angka”
- Buku “Kecamatan Dalam Angka”
- Buku “Statistik Daerah”.

Ketiga dokumen di atas disusun melalui kerjasama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Badan Pusat Statistik dan diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Penyusunan ketiga buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan sebagai rujukan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Buku Kabupaten Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari antara lain: kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dan lain-lain.

Buku Kecamatan Dalam Angka

Merupakan buku informasi yang menyajikan data terkini terkait dengan kondisi kecamatan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri dari antara lain: kondisi geografis, jumlah penduduk, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana umum daerah, dan lain-lain

Buku Statistik Daerah

Merupakan buku informasi yang menyajikan potret terkini dinamika sosial ekonomi Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalui beberapa indikator terpilih yang juga dilengkapi dengan visualisasi gambar dan uraian singkat.

2.3.3 Persandian

Penyelenggaraan urusan persandian pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah. Penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah kabupaten/kota. Perkembangan capaian indikator kinerja

urusan persandian di Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tahun 2014-2017 dapat diketahui pada tabel berikut ini.

Pada urusan ini dengan indikator prosentase informasi dari pemerintah yang terproteksi dari penyalahgunaan pemberitaan pada Tahun 2018 baru mencapai 67,66% yaitu 364 dari 538 informasi yang diproteksi.

Tabel 2.7 Capaian Indikator Kinerja Urusan Persandian Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2014-2017

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Diskominfo	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Diskominfo Tahun Ke -		Realisasi Capaian Tahun Ke -		Rasio Capaian Diskominfo Tahun ke-	
					2017	2018	2017	2018	2017	2018
2	STATISTIK dan PERSANDIAN									
	Persentase Pengamanan dan Layanan Informasi yang dilaksanakan dengan baik	-	-		0	100%	77.77%	67.66%	77.77%	67.66%

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
 Pembina Tk. I
 NIP. 19730309 199402 1 002

2.3.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan SKPD pada level program, selanjutnya, kinerja Bappelitbangda akan dianalisis pengelolaan pendanaan pelayanan SKPD melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode perencanaan sebelumnya yang dituangkan dalam table 2.8 berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Diskominfo Kabupaten HSS

Uraian	Anggaran Pada Tahun Ke -		Realisasi Anggaran Pada Tahun ke -		Rasio antara Realisasi Anggaran Tahun Ke -		Rata-rata Pertumbuhan	
	2017	2018	2017	2018	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Belanja Langsung	2,533,979,000	2,005,856,000	1,497,630,396	1,724,725,531	59.10%	85.98%	-0.10	0.08
Belanja Tidak Langsung	3,972,720,500	8,713,069,850	3,399,778,270	6,851,374,142	85.58%	78.63%	0.59	0.51
Total	6,506,699,500	10,718,925,850	4,897,408,666	8,576,099,673	144.68%	164.61%	0.49	0.59

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730309 199402 1 002

Berdasarkan pada tabel 2.3 diatas maka dapat dianalisis bahwa rata-rata rasio antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran pada Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pada pos anggaran belanja langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 72,54 %.
2. Pada pos anggaran belanja tidak langsung diperoleh rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran sebesar 82,11%.

Terdapat perbedaan yang signifikan antara pagu anggaran dikarenakan Dinas Komunikasi dan Informatika baru berdiri pada tahun 2017.

2.3.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

a. Tantangan

- Sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari komposisi golongan dan pangkat jabatan telah memadai, namun terdapat 2 (dua) Kepala Seksi serta 1 (satu) Kepala Sub Bagian yang masih kosong. Selain itu jika dilihat dari komposisi latarbelakang pendidikan serta jumlah baik pada staf maupun fungsional tertentu belum memadai.
- Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance
- Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi
- Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

b. Peluang

- Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika akan mendukung peningkatan PAD Pemerintah Daerah dari Bidang Teknologi Komunikasi dan Informatika
- Kepemimpinan Kepala Daerah yang terbuka selanjutnya akan difasilitasi dengan sasaran yang akan dicapai yang berorientasi pada keterbukaan

informasi publik sehingga komunikasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat akan berlangsung 2 arah dan ideal.

- Perkembangan teknologi informasi yang merambah kesegala sektor termasuk pada sistem pemerintahan, menuntut pemerintah daerah untuk terus melakukan inovasi dan menerapkan perkembangan teknologi. Termasuk mengembangkan *elektronik government* pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki program prioritas diantaranya ; Infstruktur, ekosistem digital, keamanan informasi, dan literasi media dan digital.

Tantangan yang dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Masyarakat menuntut hasil pelaksanaan pembangunan yang mampu meningkatkan kesejahteraan sosial;
2. Data dan informasi yang akurat sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sehingga hasilnya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan;
3. Pembangunan di bidang sosial dituntut untuk lebih dinamis, berkesinambungan dan ditingkatkan seiring semakin kompleksnya permasalahan kesejahteraan sosial yang sejalan dengan dinamika sosial ekonomi masyarakat;
4. Kompetensi dan profesionalitas aparatur perlu terus ditingkatkan sehingga pelayanan kepada masyarakat menjadi semakin optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISKOMINFO

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Diskominfo Kabupaten HSS

Identifikasi permasalahan diperlukan untuk menentukan program yang tepat sasaran untuk mengatasi hasil kompilasi masalah yang ditemukan. Identifikasi permasalahan di dapat dari beberapa sumber diantaranya hasil evaluasi RPJMD berupa analisis gambaran umum capaian penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, urusan statistik dan urusan persandian. Selain itu juga diambil dari hasil evaluasi Laporan Kinerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Pada urusan komunikasi dan informatika terdapat permasalahan yaitu :

- Sumber daya aparatur pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilihat dari komposisi golongan dan pangkat jabatan telah memadai, namun terdapat 2 (dua) Kepala Seksi serta 1 (satu) Kepala Sub Bagian yang masih kosong. Selain itu jika dilihat dari komposisi latarbelakang pendidikan serta jumlah baik pada staf maupun fungsional tertentu belum memadai.
- Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance
- Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi
- Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan

Permasalahan diatas merupakan analisis capaian penyelenggaraan sebelumnya, sebagaimana diketahui bahwa *e-Government* merupakan pemanfaatan teknologi informasi pemerintah sebagai alat untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara efisien. *E-Government* sudah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan Inpres No. 3/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*.

Hal tersebut mendorong Pemkab HSS dalam hal ini Diskominfo untuk mengembangkan *e-Government* mulai dari perangkat lunak (*software*), perangkat keras (*hardware*) dan integrasi aplikasi dan data.

Sedangkan permasalahan yang ada pada urusan statistik yaitu ketersediaan dokumen aktif statistik sektoral. Diskominfo Kabupaten HSS masih bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dalam memperoleh data pembangunan. Survey dan penelitian belum bisa dilakukan secara mandiri oleh karena terkendala sumber daya manusia melalui pelatihan agar penelitian dan survey serta pengolahan data data bisa dilakukan secara indenpenden.

Disisi lain, urusan persandian masih menjadi agenda besar dalam pencapaian tujuannya sesuai dengan arahan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka pengamanan informasi pemerintah. Permasalahan yang di hadapi saat ini selain SDM juga peralatan sandi yang hanya bisa disedaikan oleh BSSN.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, dengan Visi dan Misi adalah sebagaimana gambar 3.1. Sedangkan model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023, sebagaimana Gambar 3.2 dibawah ini.

Gambar 3.2

Model RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2019-2023



Sumber : RPJMD Kabupaten HSS

Dalam penjabaran visi dan misi Kabupaten HSS, Dinas Komunikasi dan Informatika mengemban misi ke 3 yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur fisik dan sosial yang menunjang sektor perekonomian. Dengan indikator kinerja tujuan Persentase infrastruktur ekonomi yang berkualitas

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Diskominfo Kabupaten HSS dalam Misi ke 3 tersebut menetapkan tujuan meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur ekonomi dan sosial yang berkualitas, dan sebagai indikator tujuan yaitu Persentase Jangkauan teknologi informasi dan komunikasi.

Berikutnya misi yang ikut diemban oleh Diskominfo Kabupaten HSS adalah Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis. Dengan indikator kinerja tujuan Indeks Pelayanan Publik.

Dalam misi ke 5 tersebut sesuai tugas pokok dan wewenang Diskominfo Kabupaten HSS dengan tujuan Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, dan sebagai indikator tujuan yakni Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik.

3.3. Telaahan Rencana Strategis K/L dan Rencana Strategi Diskominfo Provinsi Kalsel

3.3.1. Telaahan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika

Visi dan Misi Kementerian Komunikasi dan Informatika RI mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Visi pembangunan nasional untuk tahun 2015-2019 adalah : **Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.** Dalam rencana strategi (Renstra) Kementerian Komunikasi dan Informatika RI ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level provinsi dengan nasional. Renstra Kementrian Kominfo RI 2015-2019 telah disusun.

Pembangunan bidang komunikasi dan informatika kedepan diprioritaskan pada upaya mendukung pencapaian kedaulatan pangan, kecukupan energy, pengelolaan sumber daya maritim dan kelautan, pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan daerah perbatasan, dan peningkatan sektor pariwisata dan industri, berlandaskan sumber daya manusia dan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai leading sektor di bidang komunikasi dan Informatika dalam Renstra tahun 2016- 2019, akan fokus pada bidang Telekomunikasi, Internet dan Penyiaran. Selain itu sebagai bagian dari sistem birokrasi pemerintah yang

harus dibenahi dalam rangka memberikan pelayanan publik yang prima. Adapun sasaran strategis pembangunan di bidang komunikasi dan informatika meliputi :

1. Terwujudnya ketersediaan dan meningkatnya kualitas layanan komunikasi dan informatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kehadiran Negara dalam menyatakan kedaulatan dan pemerataan pembangunan.
2. Tersedianya akses broadband nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Terselenggaranya tata kelola komunikasi dan informatika yang efisien, berdaya saing dan aman.
4. Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola kementerian komunikasi dan informatika yang berintegrasi, bersih, efektif dan efisien.

Program yang berkaitan dengan bidang komunikasi dan informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS pada Renstra Kementerian Kominfo RI adalah sebagai berikut :

1. Program peningkatan akses informasi, komunikasi dan telematika.
2. Program pengembangan komunikasi dan informatika.

3.3.2. Telaahan Rencana Strategis Diskominfo Provinsi Kalsel

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, dan keterkaitan antara visi, misi dan prioritas dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan yakni mendukung misi kedua dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yaitu **Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan yang Profesional dan Berorientasi pada Pelayanan Publik** Penjabaran dari visi dan misi tersebut merupakan strategi dalam rangka pengembangan komunikasi dan informatika dalam mendukung program prioritas, yaitu *“Kalsel dengan infrastruktur dan reformasi birokrasi dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”*. Adapun sasaran, strategi dan arah kebijakan dirumuskan dalam pengembangan dan pengelolaan Komunikasi dan Informatika yaitu :

Tabel 3.1
Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Tahun 2016-2021 Terkait
Komunikasi dan Informatika

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya kapasitas aparatur pemerintah yang profesional dan pemerintahan yang akuntabel. • Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur. • Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kinerja pembangunan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas sistem manajemen kinerja pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas data dan informasi • Mendorong pembangunan kualitas sistem informasi kinerja pemerintah daerah. • Peningkatan kualitas sarana pelayanan publik.
<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur dasar daerah 	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan jaringan telekomunikasi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730309 199402 1 002

Untuk mewujudkan visi, misi dan strategis pemerintah daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, melaksanakan melalui program prioritas :

1. Pengembangan dan pengelolaan informasi publik dan statistik.

2. Pengembangan dan pengelolaan komunikasi publik.
3. Pengembangan dan pengelolaan E-Government.
4. Pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK dan persandian.

Program Prioritas Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan diatas berkaitan dengan Diskominfo Kabupaten HSS.

3.3.3. Telahaan Rencana Strategis Badan Pusat Statistik

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015–2019, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Sebagai cerminan dari upaya ini, BPS telah menetapkan visi “**Pelopor data statistik terpercaya untuk semua**”.

Untuk dapat mewujudkan visi ini, BPS telah merumuskan 3 pernyataan misi, yakni:

1. menyediakan data statistik berkualitas melalui kegiatan statistik yang terintegrasi, berstandar nasional dan internasional;
2. memperkuat Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan melalui pembinaan dan koordinasi di bidang statistik; dan
3. membangun insan statistik yang profesional, berintegritas dan amanah untuk kemajuan perstatistikan.

Melalui pernyataan visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai sejumlah tujuan strategis di tahun 2019, yaitu:

1. peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas
2. peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik;
3. penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik;
4. peningkatan birokrasi yang akuntabel.

Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2015–2019, yakni bahwa BPS berupaya terus-menerus untuk meningkatkan:

1. kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik);
2. kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunaanya;

3. efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik;
 4. kualitas dari proses tata kelola (*governance*) di dalam organisasinya.
- Keseluruhan

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam 9 sasaran strategis, yang masing-masing memiliki target indikator untuk mengukur keberhasilan dari sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS);
2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS (DMP TTL);
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur BPS (PSPA);
4. Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS (PPAA).

Program prioritas yang berkaitan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS yaitu Program penyediaan dan pelayanan informasi statistik

3.3.4. Telaahan Rencana Strategis BSSN

Sebagai institusi pemerintah yang bergerak dalam bidang pertahanan, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) berperan aktif dalam turut serta menjaga keamanan nasional. Keamanan nasional merupakan kondisi dinamis bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjamin keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan warga negara, masyarakat, dan bangsa, terlindunginya kedaulatan dan keutuhan wilayah negara, serta keberlangsungan pembangunan nasional dari segala ancaman. Keamanan nasional dipandang sebagai suatu konsep multidimensional yang memiliki empat dimensi yang saling berkaitan, yaitu dimensi keamanan manusia, dimensi keamanan dan ketertiban masyarakat, dimensi keamanan dalam negeri, dan dimensi pertahanan.

Peran strategis Lembaga Sandi Negara di era kemajuan teknologi informasi dan komunikasi atau era siber. Mandat dan peran strategis Lembaga Sandi Negara tersebut tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah dan yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 145 tahun 2015 tentang Perubahan kedelapan atas

atas (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001, mempunyai tugas membantu presiden dalam menyelenggarakan urusan di bidang Persandian. Tugas tersebut harus senantiasa dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, efektif, efisien dan akuntabel. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lembaga Sandi Negara menetapkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Lembaga Sandi Negara 2015-2019. Visi BSSN adalah sebagai berikut :

1. Menjadi penyelenggara dan pembina tunggal persandian negara dalam menjamin keamanan informasi berklasifikasi milik pemerintah atau negara serta menyajikan hasil pengupasan informasi bersandi guna turut serta menjaga keamanan nasional.
2. Menyusun kebijakan nasional dalam bidang penyelenggaraan dan pembinaan persandian negara,
3. Mengelola sistem keamanan informasi berklasifikasi secara menyeluruh milik pemerintah atau negara,
4. Melaksanakan kegiatan intelijen sinyal,
5. Menyelenggarakan rekayasa dan pengembangan teknologi persandian nasional,
6. Menyediakan dan mengoptimalkan sumber daya persandian melalui proses pembelajaran dan pertumbuhan yang didukung manajemen perkantoran secara transparan dan akuntabel.

3.4 Telahaan RTRW dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka ditetapkan beberapa kebijakan penataan ruang. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kabupaten. Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi sebagai dasar untuk :

1. Memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
3. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama

4. Menetapkan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Adapun beberapa kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi :

1. Pengembangan dan pemantapan pusat pelayanan secara merata dan seimbang;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana secara terpadu dan merata;
3. Pengendalian dan perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung lahan dan daya tampung lingkungan;
4. Pengembangan agropolitan;
5. Pengembangan kawasan pariwisata berwawasan lingkungan;
6. Pemantapan dan pelestarian kawasan lindung;
7. Penanganan kawasan rawan bencana;
8. Pengembangan dan pengendalian kawasan strategis; dan
9. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), prinsip utama yang menjadi acuan adalah daya dukung dan daya tampung; keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan, keadilan antar generasi (*intergenerational equity*), keadilan dalam satu generasi (*intragenerational equity*), prinsip pencegahan dini; perlindungan keanekaragaman hayati, dan internalisasi biaya lingkungan dan mekanisme insentif.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

3.5.1 Isu Strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- a. Peningkatan Aksesibilitas dan Pelayanan Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Kebutuhan Dasar Lainnya
- b. Peningkatan Pertumbuhan Daya Saing Ekonomi Daerah
- c. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Fisik dan Sosial Yang Menunjang Sektor Perekonomian
- d. Peningkatan Optimalnya Sumber Daya Daerah Berbasis Pemberdayaan
- e. Masyarakat, Pembangunan Berkelanjutan dan Wawasan Lingkungan
- f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas, Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis

3.5.2 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan

Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan berkaitan dengan permasalahan, yaitu :

1. Peningkatan SDM berlatar belakang teknis komunikasi, informatika, statistik dan persandian.
2. Peningkatan penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
3. Penyediaan informasi dan komunikasi publik oleh pemerintah daerah.
4. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah.
5. Peningkatan penggunaan domain resmi pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik.

3.5.3. Isu Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Isu strategis yang dapat disimpulkan dari penjabaran rencana strategis Kementerian Kominfo RI meliputi :

1. Kesenjangan digital di wilayah Indonesia
2. Kurangnya akses masyarakat terhadap informasi
3. Belum terjangkaunya seluruh wilayah Indonesia dengan jaringan infrastruktur pita lebar (palapa ring)
4. Meningkatnya citra pemerintah di masyarakat vs turunnya kinerja pemerintah terkait hasil – hasil pembangunan
5. Intoleransi dan krisis kepribadian bangsa

3.5.4 Isu Strategis Badan Pusat Statistik

Sasaran strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPS yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program BPS.

Program BPS terdiri dari program teknis yang merupakan program-program yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat (pelayanan *eksternal*) dan program generik merupakan program-program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung dan atau administrasi BPS (pelayanan *internal*). Adapun tujuan dan sasaran strategis teknis BPS dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel. 3.2 Tujuan dan Sasaran Strategis BPS

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS TEKNIS
. Peningkatan kualitas data statistik melalui kerangka penjaminan kualitas	Meningkatnya kepercayaan pengguna terhadap kualitas data BPS
	Meningkatnya kualitas hubungan dengan sumber data (<i>respondent engagement</i>)
	Memastikan pengendalian mutu yang ekonomis, efektif, dan efisien
. Peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistik	Meningkatnya kualitas hubungan dengan pengguna data (<i>user engagement</i>)
. Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik	Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan SSN
	Meningkatnya kualitas pembinaan dalam penyelenggaraan SSN
. Peningkatan birokrasi yang akuntabel	Meningkatnya kualitas manajemen sumber daya manusia BPS
	Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas kinerja aparatur BPS
	Meningkatnya tata kelola penggunaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan

Sumber : Renstra BPS RI

Belum ada keterangan resmi tentang isu strategis dari BPS, namun dapat disimpulkan dari uraian tujuan dan sasaran diatas bahwa isu strategis BPS meliputi :

1. Perlunya penjaminan kualitas data statistic
2. Perlunya peningkatan pelayanan prima hasil kegiatan statistic
3. Perlunya koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik
4. Isu nasional menuju Indonesia Satu Data

1.5.5 Isu Strategis Badan Siber dan Sandi Negara

Belum ditemukan penjelasan resmi berkaitan dengan isu strategis BSSN, namun dari uraian misi dapat disimpulkan bahwa isu strategis

dari lembaga tersebut meliputi potensi menurunnya tingkat resiko keamanan informasi instansi pemerintah

1.5.6 Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 – 2023 dan telaahan isu nasional dan regional, dapat disimpulkan isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS dalam lima tahun kedepan sebagai berikut :

1. Belum Terintegrasinya Database dan Layanan e-Governance.
2. Belum Efisiensinya Infrstruktur Telekomunikasi.
3. Berkembangnya teknologi informasi berdampak pada informasi yang negatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan target-target yang bersifat kuantitatif dari suatu organisasi, dimana pencapaian target-target tersebut merupakan ukuran dari keberhasilan kinerja faktor-faktor penentu keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan merupakan bagian integral dari proses manajemen strategi yang didalamnya mengandung usaha untuk melaksanakan keinginan. Sasaran organisasi merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi dan tujuan organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Dimana tujuan dan sasaran perangkat daerah harus berpedoman pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Sesuai Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewajiban mewujudkan Misi ke-5. Dimana *logic frame* Misi Ke-5 dari RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023 tergambar pada *logic frame* dibawah ini.


Gambar 4.1
Logic Frame Perencanaan Terintegratif Misi 5



Dalam rangka pencapaian misi Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis, maka tujuan pembangunan ditetapkan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Layanan Publik yang Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi, dengan sasaran pembangunan yang meliputi:
 1. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas pelayanan publik;
 2. Meningkatnya Kinerja Keuangan dan Kinerja Birokrasi;
 3. Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi Daerah; dan
 4. Terlaksananya kehidupan sosial keagamaan.

Dan dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS memiliki peran pada point satu dan tiga sesuai dengan wewenang dan tugas pokoknya. Pemahaman terhadap linieritas Misi, Tujuan hingga Sasaran kemudian dapat dengan mudah dipahami melalui Desain *Logical Framework* Pencapaian Misi-5 yang disajikan sebagai berikut :



Gambar 4.2 Desain Logical Framework Pencapaian Misi-5

Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dalam RPJMD menjadi tuntutan yang perlu diperhatikan. Konsistensi penjabaran Visi dan Misi kedalam Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Berangkat dari tuntutan tersebut, maka dapat dijabarkan konsistensi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut kedalam matriks berikut ini :

Tabel 4.1
Tujuan Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR 2023	PD PENANGGUNG JAWAB/ PENDUKUNG		
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis														
5	Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi	Indeks Reformasi Birokrai	indeks	62,93	63,33	68	72	78	83	88				
	18	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	36	Persentase perangkat daerah yang mengimplementasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	7,89	7,89	13.16	39.47	65.79	92.11	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Indikator yg tdk masuk di rpjmd												

Sumber Data : RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730309 199402 1 002

BAB V

STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten HSS.

Rumusan strategis merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta penjabarannya dalam serangkaian kebijakan.

5.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor – faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sector Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan menggunakan analisis SWOT, sehingga rumusan strategi merupakan hubungan yang saling berpengaruh antara Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman.

Bahan utama yang digunakan dalam analisis SWOT adalah hasil telaah dari isu strategis yang telah dirumuskan dalam bab sebelumnya yang selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan pengaruh faktor internal dan eksternal yang melekat pada masing – masing isu. Identifikasi faktor internal dan eksternal serta analisis SWOT yang dimaksud dapat dilihat dalam gambar sebagai berikut :

Tabel 5.1
Analisi SWOT

Internal	Strength (Kekuatan)		Weaknes (Kelemahan)	
	1	Terpenuhinya kebutuhan jasa administrasi perkantoran	1	Kuantitas Sumber Daya Manusia yang belum memadai
	2	Kebijakan pimpinan yang terstruktur dan terintegrasi yang mencerminkan komitmen mewujudkan akuntabilitas pada pemerintahan	2	Keterbatasan alokasi anggaran program pembangunan
	3	Akuntabilitas kinerja aparat pemerintah daerah mulai ke arah optimalisasi	3	Belum terintegrasinya database dan layanan e-Government

			4	Belum efisiennya infrastruktur telekomunikasi
			5	masih rendahnya sarana dan prasarana persandian
Eksternal	Opportunity (peluang)		Threath (Ancaman)	
	1	Komitmen Kepala Daerah untuk mendukung peningkatan Teknologi Informasi	1	Berkembangnya teknologi informasi yang berdampak pada informasi yang nrgatif dan tidak dapat dipertanggungjawabkan
	2	Besarnya Afiriasi dan tuntutan pemerintah pusat terhadap reformasi birokrasi	2	Kurangnya sarana prasarana untuk keamanan data
			3	Belum optimalnya penyelenggaraan pelayan publik berbasis teknologi informasi

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730309 199402 1 002

Berdasarkan uraian diatas maka dapat diuraikan strategi dan kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS adalah :

1. Meningkatnya pemenuhan sarana prasarana penunjang perekonomian yang berkualitas
2. Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah
3. Membangun Citra Positif Pemkab Kabupaten HSS
4. Meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan statistik dan persandian
5. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah dan kualitas layanan public

5.2 Arah Kebijakan

Pengertian kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh SKPD untuk mencapai tujuan, kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel

Tabel 5.2
Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika

Visi : Menuju Kabupaten Hulu Sungai Selatan Yang Cerdas, Inovatif, Teknologis dan Agamis Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Dunia dan Akhirat			
Misi 5 Menghadirkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Pelayanan Publik Berkualitas Berbasis Teknologi Informasi Dalam Bingkai Kehidupan Yang Agamis			
Tujuan 5 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta layanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi			
1	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatnya penggunaan sistem informasi daerah	Melakukan akselerasi pembangunan melalui optimalisasi Teknologi Informasi pada sistem perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelayanan publik yang berorientasi pada hasil	Mengembangkan sistem monitoring berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen pembangunan daerah
		Isi strategi dinas	Isi arah kebijakan dinas

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730309 199402 1 002

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS maka rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan. Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS.

6.1 Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Rencana program dan kegiatan tersebut mencakup program dan kegiatan setiap urusan serta program dan kegiatan setiap Perangkat Daerah. Secara rinci program dan kegiatan perangkat daerah tersaji pada Tabel 6.1 dibawah ini.

Tabel 6.1

Rencana, Program, Kegiatan dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten HSS

No	Tujuan/ Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Tujuan / impact/ outcome	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD 2017	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
					2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD 2023			
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Tujuan : Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik																	
	Sasaran : Meningkatnya penggunaan Sistem Informasi																	
97	Program Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	0	1	1.460.070.000	9	1.460.070.000	19	1.460.070.000	29	1.460.070.000	38	1.460.070.000	38	7.300.350.000	Dinas Kominfo	
		Jumlah Aplikasi e- Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	0	5	825.000.000	15	825.000.000	25	1.300.000.000	35	1.000.000.000	38	1.000.000.000	38	4.950.000.000		
	Kegiatan : Pengembangan Sistem Pemerintahan Berkas Elektronik																	

Sumber : RPJMD Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018-2023

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730309 199402 1 002

Program Pemanfaatan Teknologi Informasi yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu dari prioritas pertama pada RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang merupakan program pembangunan daerah dengan tema atau program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD merupakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dilakukan dengan melakukan review terhadap tujuan dan sasaran dalam RPJMD untuk selanjutnya dilakukan identifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Langkah terakhir adalah identifikasi indikator dan target kinerja Perangkat Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD.

Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten HSS yang pencapaiannya berkait langsung dengan pencapaian Indikator Kinerja Perangkat Daerah sebagaimana Tabel 7.1. Sedangkan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Penyelenggaraan Urusan Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD sebagaimana Tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	DEFINISI OPERASIONAL	KONDISI AWAL KINERJA RPJMD		TARGET CAPAIAN					KONDISI AKHIR RPJM	SUMBER DATA	PD PENANGGUNG JAWAB/PENDUKUNG	
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023				
Misi 5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik berkualitas berbasis teknologi informasi dalam bingkai kehidupan yang agamis													
	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	Sesuai Analisis dan perhitungan pada kertas kerja	22,88	22,88	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50	23,50		
	Nilai/Pr edikat AKIP	Nilai/Pre dikat	Nilai akuntabilitas kinerja menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil. Komponen penilaian terdiri dari perencanaan kinerja 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi kinerja 10% dan capaian kinerja 20%	79,74 (BB)	81,82 (A)	82,55 (A)	83,79 (A)	86,42 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)	89,02 (A)		
32	Persentase perangkat daerah yang mengimple mentasikan teknologi informasi dengan baik	Persen	<p>∑ Perangkat daerah yang mengimplementasikan IT dengan baik # 100%</p> <p>∑ Perangkat daerah Se Kab. HSS</p>	7,89	7,89	13.16	39.47	65.79	92.11	100	100	Dis.Ko mi nfo	Dis.Kominfo

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730309 199402 1 002

Table 7.2
Indikator Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran dengan Sasaran RPJMD Tahun 2018 – 2023

1	INDIKATOR KINERJA DAERAH	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Kondisi Akhir RPJMD	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.10	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
	Jumlah SKPD yang terkoneksi dengan intranet ke Server Center Diskominfo	SKPD	0		1	9	19	29	38	38	Dinas Komunikasi dan Informatika
	Jumlah Aplikasi e-Government yang berfungsi dengan baik	Aplikasi	0		5	15	25	35	38	38	
	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	SKPD	0		100	100	100	100	100	100	
	Persentase kegiatan pemerintah kabupaten HSS yang terpublikasi	Persen	100		100	100	100	100	100	100	
2.14	STATISTIK dan PERSANDIAN										
	Persentase Pengamanan dan Layanan Informasi yang dilaksanakan dengan baik	Persen	100		100	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kepala Dinas,

Drs. Hendro Martono, MT
Pembina Tk. I
NIP. 19730309 199402 1 002

BAB VIII

PENUTUP

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan diresmikan Januari 2017, visi dan misi serta tugas pokoknya menggiring tujuan RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Selatan sampai 2018 - 2023. Dalam melaksanakan tugas pokoknya masih harus sering dievaluasi secara sistematis dan komprehensif.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian dari dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai acuan dasar bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan sekaligus penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi yang dijabarkan ke dalam kebijakan dan program serta ukuran keberhasilan dalam pelaksanaannya. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kontribusinya membangun Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggacu pada renstra sebagai acuan umum tentang arah pembangunan.

Renstra sebagai acuan umum tentang arah pembangunan, selanjutnya arah pembangunan tersebut dijabarkan menjadi rencana tahunan dengan mengedepankan skala prioritas, sehingga setiap program dan kegiatan yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik.

Dengan telah tersusunya renstra ini maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan harus melakukan peningkatan kualitas SDM karena Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan lini terdepan dalam menjalin komunikasi yang efektif dengan masyarakat dan senantiasa memberikan informasi berskala lokal, regional dan nasional.

